

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang dan bertolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan member andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Hamzah Yaqub, 1999:13)

Masyarakat menjadi obyek ilmu-ilmu sosial dapat di lihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkutan paut dengan produksi, distribusi dan penggunaan barang-barang dan jasa-jasa.

Konsekwensi logis adanya kodrat manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya tersebut, maka akan melahirkan satu perhubungan hukum dan kewajiban antara mereka. Dengan demikian, hubungan dengan sesama manusia itu akan mengakibatkan adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan akan menimbulkan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam melalui jual beli.

Dalam syari'at Islam hubungan sesama manusia telah diatur dan ditegaskan agar tidak terjadi penipuan dan tidak saling merugikan, dalam hal ini harus dilakukan atas dasar pertimbangan dan nilai-nilai moral yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Karena itu setiap interaksi harus

memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan bathil sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo dkk, 1977:122)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang baik yang diridhai oleh Allah SWT adalah jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu seseuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dan bagi siapa yang mengingkarinya niscaya akan mendapatkan sanksi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ali Imran ayat 112 :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰٓةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وَّبِغْضٍ  
مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكٰنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ  
الْاَنْبِيَاۥءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas” (Soenadjo dkk, 1977:94).



Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan saling tolong menolong, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.  
(Soenardjo dkk, 1977:156)

Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, setiap orang akan kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Sehingga boleh dikatakan salah satu cara hidup masyarakat adalah jual beli.

Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli selalu mewarnai kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Termasuk pada zaman Nabi Muhammad Saw. Transaksi tersebut dilakukan oleh banyak orang. Bahkan Nabi pun melakukannya dengan cara memperdagangkan barang-barang milik Siti Khadijah, yang kemudian dinikahinya. Perdagangan mempunyai permasalahan yang kompleks, jika tidak dilaksanakan dengan aturan dan norma yang seharusnya maka akan mengakibatkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada aturan

Ilahi untuk mengatur hubungan antar manusia dan juga hubungan manusia dengan makhluk lain.

Jual beli merupakan salah satu bentuk mata pencaharian yang utama bagi manusia. Dengan jual beli maka manusia dapat mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis khususnya, banyak terdapat perkebunan cengkih yang merupakan salah satu mata pencaharian bagi warga masyarakat di daerah tersebut. Banyak warga yang mempunyai perkebunan cengkih karena di Desa Maparah merupakan daerah pegunungan, daerah yang sangat cocok untuk perkebunan cengkih, yaitu berada di kaki gunung sawal.

Dalam pelaksanaannya, jual beli cengkih di Desa Maparah biasanya para pemilik perkebunan cengkih menjual cengkihnya dengan memborongkan pada seorang bandar (pembeli). Bandar menaksir terlebih dahulu setiap pohon cengkih yang akan di panen. Bandar melakukan penaksiran pada buah cengkih dimana cengkih-cengkih tersebut masih dalam keadaan pentil (muda). Dalam penaksiran ini, pihak bandar melakukan dengan teliti dan seksama. Setelah melakukan penaksiran pada setiap pohon yang berada di perkebunan cengkih, maka pihak bandar langsung menentukan harga (menaksir) dari cengkih tersebut.

Di umpamakan dengan seratus (100) pohon cengkih yang akan di panen di taksir dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dalam hal ini pihak bandar sendiri belum mengetahui secara pasti dalam hal keuntungan yang akan di peroleh dari jual beli ini, karena pihak bandar belum mengetahui hasil dari panen cengkih tersebut, apakah hasilnya akan mendapatkan keuntungan ataukah mendapatkan



kerugian. Belum lagi dalam menetapkan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut pihak bandar belum menentukan untuk ongkos panen dan hal yang lainnya. Jadi jika hasil panen melimpah maka pihak bandar akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika hasil panennya mengecewakan, maka pihak bandar akan merasa rugi. Sedangkan bagi pihak penjual, jika mengetahui bahwa hasil panen yang akan di dapat akan melimpah ruah, maka pihak penjual akan merasa rugi. Karena keuntungan bagi kedua belah pihak belum bisa di pastikan, sebab cengkih yang di perjual belikan belum jelas atau masih samar (Wawancara, 02 Maret 2008).

Berikut ini nama-nama penjual dan pembeli cengkih di Desa Maparah:

**Tabel I**

**Daftar Penjual dan Pembeli buah Cengkih**

No	Penjual	Pembeli
1	Dedi	Aceng
2	Encur	Andri
3	H. Oni	Apip
4	Oding	Ateng
5	Yayat	Orip

Sumber: Hasil wawancara dengan penjual dan pembeli 05 Maret 2008

Dari uraian jual beli cengkih dengan sistem taksir di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli *gharar*. Para pihak penjual dan pembeli dalam hal ini belum mengetahui untung dan rugi yang akan mereka peroleh.

Melihat fenomena yang terjadi pada jual beli cengkih dengan sistem taksir, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan kemudian dituangkan dalam sebuah judul:

**“Pelaksanaan Jual Beli Cengkih Dengan Sistem Taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”**

**B. Rumusan Masalah**

Memahami latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
2. Apa masalah dan madharat dari pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?

**C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

2. Untuk mengetahui maslahat dan madharat dari pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Jual beli merupakan bentuk tukar menukar suatu atau barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu/akad tertentu. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang penjual atau pembeli dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud dengan manusia disini adalah semua golongan manusia. Jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada nash al-Qur'an dan as-



sunnah, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. (Yusuf Qardawi, 2000,57)

Selain itu, Allah SWT tidak hanya memberi rizki kepada kita akan tetapi juga menugaskan kita sebagai *khalifatullah fi al-ardh* dengan peran melaksanakan kemauannya dengan komprehensif, baik dalam ibadah ritual (*mahdhah*) atau ibadah sosial (*muamalah*) bertumpuh pada fungsi dan status manusia seperti itu untuk memakmurkan kehidupan didunia ini. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur, meskipun demikian karena berbagai macam faktor manusia menjadi berbeda didalam kenyataanya, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Dalam kaitan ini ajaran Islam mengupayakan agar harta tidak hanya berputar diantara orang-orang yang kaya saja.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Soenardjo dkk, 1977:156).

Jual beli cengkih dengan sistem taksir termasuk jual beli yang terlarang karena mengandung *gharar* (kesamaran). Berkaitan dengan hal ini terdapat Hadits Nabi Saw, Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ الْحَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الجماعة إلا البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar” (HR. Al-Jamaah kecuali Bukhari) (A. Hassan, 1991:406).

Bunyi hadits di atas merupakan larangan terhadap jenis aktifitas jual beli tertentu yang dilakukan oleh manusia bukan terhadap harta yang diperjual belikan karena jenis jual belinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Jual beli dengan cara gharar artinya adalah jual beli yang barang dagangannya tidak diketahui keadaannya, seperti: binatang yang masih dalam kandungan, ikan di air yang menggenang, daging sebelum disembelih dan lain-lain.

Jual beli dengan gharar tidak boleh, haram hukumnya, sesuai dengan sabda nabi:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Nabi melarang jual beli dengan tipuan” (HR. Muslim) (Moh. Rifa’i dkk, 1978:191)

Dalam peleksanaannya, perdagangan di masyarakat masih terdapat jual beli yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam yaitu menjual tanaman yang belum jelas buahnya seperti yang terjadi dalam jual beli

cengkik yang masih berbentuk bunga (Pentil) yaitu dengan sistem taksir seperti yang terjadi di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Di hadits yang lain di jelaskan tentang masalah larangan jual beli tanaman yang belum tua atau masih pada pentil, sebagaimana sabdanya :

Jual beli cengkik dengan sistem taksir merupakan jual beli yang diragukan dan di larang, sebagai mana dalam hadits Nabi Muhammad saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : Rasulullah saw. Teleh larang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli. Muttafaq ‘alaih”. (A. Hassan, 1991: 440 )

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. قِيلَ: وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ (تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Annas bin Mali, bahwasanya Nabi saw. Melarang buah-buahan hingga sempurna. Ada orang bertanya: apa (tanda) sempurna? Sabdanya: “ia jadi merah, jadi kuning” Muttafaq ‘alaih, tetapi lapazh bagi bukhari. (A. Hassan, 1991:440)

Menurut A. Djazuli, bahwasanya didalam bekerja itu manusia termasuk juga orang islam akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi yaitu: tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos sekecil-kencilnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab jikalau tidak demikian sudah tentu si muslim tadi (memubadzirkan waktu atau tenaga) tidak diperkenankan, hanya saja prinsip atau motif ekonomi tadi dibatasi oleh berlakunya ajaran-ajaran moral dan hukum Islam.

Jual beli termasuk dari aktifitas manusia yang produktif selain dari pertanian, perindustrian dan jasa. Manusia bekerja termasuk orang Islam akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan. Sebab jika tidak demikian sudah tentu si Muslim tadi telah memubadzirkan waktu dan tenaganya. Hanya saja semua itu tidak terlepas dari yang namanya etika atau aturan- aturan yang senantiasa harus dijadikan pedoman sebagaimana diterangkan oleh A. Dzajuli dalam bukunya *Fiqih Siyasa* (2003: 295), yaitu :

1. Tidak melampaui batas.
2. Tidak boleh menimbun harta tanpa ada manfaatnya untuk manusia.
3. Tidak boleh memakan harta atau menghasilkan harta dengan jalan bathil,
4. Tidak boleh dengan jalan spekulasi (untung-untungan).
5. Dilarang menghasilkan atau mengusahakan barang-barang yang berbahaya untuk pribadi, umum, dan kemuliaan masyarakat seperti: babi dan arak.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi, dan Islam pun mempunyai nilai-nilai yang khusus terhadap kajian ekonomi Islam diantaranya:

1. Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.
2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh

Islam bertujuan untuk membetuk masyarakat dena tatanan sosial yang solid. Adapun keadilan islam memiliki implikasi sebagai berikut:



a. Keadilan sosial

Karena Islam menganggap manusia sebagai satu keluarga, karena semua manusia mempunyai derajat yang sama disisi Allah.

b. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dalam konsep yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan diharapkan hukum diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mempunyai haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing pada masyarakat.

3. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan sosial-ekonomi. Semua bisa diatasi dengan menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, menjamin semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, memenuhi dasar kebutuhan hidup setiap masyarakat, melaksanakan amanah dimana yang mampu membantu yang tidak mampu (M. Syafei Antonio, 2001: 10).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk penulisan skripsi (proposal), langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh sebagai suatu kesatuan. Dalam metode studi kasus ini satuan analisis yang dimaksud berupa tokoh-tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu wilayah, suatu kebudayaan dan suatu komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2003:62).

Dalam metode penelitian ini penulis mendeskripsikan atau memaparkan dari kasus yang di selidiki yaitu pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Maparah Kecamatan Panjalu kabupaten Ciamis. Alasannya karena di lokasi tersebut ditemukan masalah penelitian tentang jual beli cengkih dengan sistem taksir.

## 3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normative yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

### a. Sumber Data Primer

1. Para petani perkebunan cengkih di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

2. Para pemborong cengkih di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
3. Wakil pembeli atau konsumen yang dianggap bisa dipertanggung jawabkan dalam keterangannya minimal 4 orang perwakilan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber-sumber yang menunjang sumber primer antara lain: Literatur (Buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan), dokumentasi (dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti).

4. Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan pada penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah di tetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003:63). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung. Dalam hal ini diadakan dialog interaktif dengan mengajukan pertanyaan, cara ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang



ada hubungannya dengan masalah yang di teliti, dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi seperti pada pihak penjual dan pembeli.

b. Observasi

Dengan observasi penulis melakukan penganmatan langsung terhadap keadaan dan suasana di tempat penelitian dalam hubungannya dengan maksud peninjauan dengan secara langsung mengamati pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

c. Studi Kepustakaan

Dengan teknik ini penulis memakai dan memadukan data-data yang ada di masyarakat dan literatur-literatur buku yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti.

6. Tehnik Analisis Data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis, terlebih dahulu diolah dengan data yang ada. Setelah data terkumpul dengan jelas, maka penulis menganalisa. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa tersebut adalah data kualitatif dengan pendekatan deskripsi, yaitu suatu metode untuk menentukan dan menafsirkan data-data yang ada tentang suatu pandangan sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung.